



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@ataa.id

Jakarta, 22 April 2022

Nomor : 01/IV/2022
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Indika Energy Tbk.

Kepada Yth:
PT Indika Energy Tbk.
Di Graha Mitra, Lantai 11
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21
Jakarta 12930

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat sebagai "**Rapat**") dari PT Indika Energy Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat sebagai "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 22 April 2022
Waktu : 10.17 WIB – 11.24 WIB
Tempat : Gedung Tribrata - Opus Ballroom 3-4 Lobby Level
Jl. Dharmawangsa III No.2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160

Kehadiran : - Dewan Komisaris:	1.	Agus Lasmono	Komisaris Utama
	2.	Richard Bruce Ness*	Wakil Komisaris Utama
	3.	Indracahya Basuki*	Komisaris
	4.	Farid Harianto*	Komisaris Independen
	5.	Eko Putro Sandjojo	Komisaris Independen
- Direksi:	1.	M. Arsjad Rasjid P.M.*	Direktur Utama
	2.	Azis Armand	Wakil Direktur Utama
	3.	Retina Rosabai	Direktur
	4.	Purbaja Pantja	Direktur
	5.	Kamen Kamenov Palatov	Direktur

**hadir melalui media telekonferensi*

- Pemegang Saham: 3.874.956.579 saham (74,48%) dari total 5.210.192.000 saham.

I. MATA ACARA RAPAT:

1. Penyampaian dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, laporan pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penyampaian dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@ataa.id

3. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021.
4. Penunjukan serta Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
5. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
6. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022.
7. Menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan KBLI 2020.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

1. Menyampaikan pemberitahuan atas rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (atau "OJK") pada tanggal 9 Maret 2022.
2. Menyampaikan pengumuman, dan pemanggilan atas Rapat masing-masing pada tanggal 16 Maret 2022 dan 31 Maret 2022 yang diunggah ke situs web BEI dan Perseroan, sistem eASY.KSEI, dan disampaikan kepada OJK.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan Mata Acara Rapat Pertama yang dilakukan bersamaan dengan pembahasan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 5.112.900 saham atau merupakan 0,13% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 704.200 saham atau merupakan 0,02% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; dan
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.869.139.479 saham atau merupakan 99,85% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.874.252.379 saham atau merupakan 99,98% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut :**

Menerima Laporan Tahunan sebagaimana telah disampaikan Direksi termasuk Laporan



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@ataa.id

Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan Mata Acara Rapat Kedua yang dilakukan bersamaan dengan pembahasan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir [secara elektronik yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 5.112.900 saham atau merupakan 0,13% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 812.000 saham atau merupakan 0,02% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; dan
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.869.031.679 saham atau merupakan 99,85% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.874.144.579 saham atau merupakan 99,98% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut:**

Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan Nomor 00101/2.1265/AU.1/02/0556-3/1/III/2022 dan dengan demikian memberikan pembebasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasan dalam tahun 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 343.500



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011

MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780

E-mail: aryanti.artisari@ataa.id

- saham atau merupakan 0,01% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.598.516.191 saham atau merupakan 41,25% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; dan
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.276.096.888 saham atau merupakan 58,74% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.276.096.388 saham atau merupakan 58,75% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut:**

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 1.598.535.091 saham atau merupakan 41,25% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 18.458.226 saham atau merupakan 0,48% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; dan
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.257.963.262 saham atau merupakan 58,27% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.856.498.353 saham atau merupakan 99,52% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat yaitu sebagai berikut:**

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman, kredibilitas yang baik dan terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2022, serta untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@ataa.id

tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dan usulan dari Direksi dan Komite Audit, Risk & Compliance Perseroan.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan Mata Acara Rapat Kelima.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 3.275.100 saham atau merupakan 0,08% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 213.167.879 saham atau merupakan 5,50% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; dan
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.658.513.600 saham atau merupakan 94,41% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.661.788.700 saham atau merupakan 94,50% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kelima yaitu sebagai berikut:**

1. Menetapkan berakhirnya masa jabatan Bapak Agus Lasmono sebagai Komisaris Utama, Bapak Richard Bruce Ness sebagai Wakil Komisaris Utama, Bapak M. Arsjad Rasjid P.M. sebagai Direktur Utama dan Bapak Azis Armand sebagai Wakil Direktur Utama yang berakhir pada penutupan Rapat.
2. Menyetujui untuk:
 - a. Mengangkat kembali Bapak Agus Lasmono sebagai Komisaris Utama dan Bapak Richard Bruce Ness sebagai Wakil Komisaris Utama, masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025; dan
 - b. Mengangkat kembali Bapak M. Arsjad Rasjid P.M. sebagai Direktur Utama dan Bapak Azis Armand sebagai Wakil Direktur Utama, masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025.

Sehingga sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Bapak Agus Lasmono sebagai Komisaris Utama.
- Bapak Richard Bruce Ness sebagai Wakil Komisaris Utama.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@ataa.id

- Bapak Indracahya Basuki sebagai Komisaris.
- Bapak Farid Harianto sebagai Komisaris Independen.
- Bapak Eko Putro Sandjojo sebagai Komisaris Independen.

Direksi

- Bapak M. Arsjad Rasjid P.M. sebagai Direktur Utama.
- Bapak Azis Armand sebagai Wakil Direktur Utama.
- Bapak Retina Rosabai sebagai Direktur.
- Bapak Purbaja Pantja sebagai Direktur.
- Bapak Kamen Kamenov Palatov sebagai Direktur.

Bapak Agus Lasmono, Bapak Richard Bruce Ness, Bapak M. Arsjad Rasjid P.M. dan Bapak Azis Armand untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025, dan Bapak Indracahya Basuki, Bapak Farid Harianto, Bapak Eko Putro Sandjojo, Ibu Retina Rosabai, Bapak Purbaja Pantja, dan Bapak Kamen Kamenov Palatov melanjutkan sisa masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sewaktu-waktu.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perseroan.

MATA ACARA RAPAT KEENAM

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan Mata Acara Rapat Keenam.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 3.275.000 saham atau merupakan 0,09% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.598.522.191 saham atau merupakan 41,25% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; dan
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.273.159.388 saham atau merupakan 58,66% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.276.434.388 saham atau merupakan 58,75% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keenam.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@ataa.id

- **Keputusan Mata Acara Rapat Keenam yaitu sebagai berikut :**

1. Besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2021 atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut dianggap perlu berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi & Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

MATA ACARA RAPAT KETUJUH

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan Mata Acara Rapat Ketujuh.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 1.601.460.591 saham atau merupakan 41,33% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 211.536.079 saham atau merupakan 5,46% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; dan
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.061.959.909 saham atau merupakan 53,21% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.663.420.500 saham atau merupakan 95,54% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh yaitu sebagai berikut:**

1. Menyetujui untuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. Melakukan perubahan dan/atau penambahan apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi Anggaran Dasar perusahaan publik.
 - b. Menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan Rapat, dengan hak substitusi dalam satu atau beberapa akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas seluruh atau sebagian keputusan Rapat termasuk melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut, dan untuk memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011

MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780

E-mail: aryanti.artisari@ataa.id

Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi pemerintah terkait.

Rapat memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 22 April 2022 Nomor 6, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

Notaris di Jakarta



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn